

PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA

JALAN TIRTA KENCANA NO. 1 SAMARINDA

☎0541 - 2088100 E-mail: smd@perumdamtirtakencana.id

PERATURAN DIREKSI PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA

NOMOR: 690/36-02/IV/2023

TENTANG

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

DI LINGKUNGAN PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA

DIREKTUR UTAMA PERUMDAM TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya WBS, Perumdam Tirta Kencana dapat mencegah dan mengurangi risiko terjadinya kerugian akibat tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan etika organisasi.
 - b. Bahwa WBS dapat meningkatkan akuntabilitas Perumdam Tirta Kencana karena para pelapor yang merasa memiliki wewenang dan keberanian untuk melaporkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dapat membantu mengungkapkan kebenaran dan memperbaiki sistem yang salah.
 - c. bahwa dengan memiliki WBS yang baik dapat meningkatkan citra Perumdam Tirta Kencana, karena menunjukkan Perumdam Tirta Kencana memiliki komitmen untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan etika, serta melindungi para pelapor yang berani melaporkan tindakan-tindakan yang merugikan Perumdam Tirta Kencana.
 - d. bahwa untuk memenuhi kewajiban undang-undang Perumdam Tirta Kencana wajib memiliki WBS.
 - e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta demi tertibnya administrasi dilingkungan Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda maka dipandang perlu ditetapkan dalam Peraturan Direksi Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);

- 4. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda;
- 5. Surat Keputusan Direksi Perumdam Tirta Kencana Daerah Air Minum Kota Samarinda Nomor 800/623-18/VIII/Peg-2020 Tanggal 04 Agustus 2020 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perumdam Tirta Kencana Daerah Air Minum Kota Samarinda:
- 6. Sesuai Anggaran Pendapatan dan Biaya Perumdam Tirta Kencana Daerah Air Minum Tirta Kencana Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor: 690/29-01/X/2022 Tanggal 12 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Menetapkan WBS di lingkungan Perumdam Tirta Kencana Kota

Samarinda.

BABI KETENTUAN UMUM

> Pasal 1 Definisi

Whistleblowing System (WBS) adalah suatu sistem atau mekanisme yang digunakan oleh Perumdam Tirta Kencana untuk memfasilitasi pelaporan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan atau etika oleh para pelapor yang merasa memiliki keberanian dan wewenang untuk melaporkannya.

Pasal 2 Ruang Lingkup

- Ruang lingkup WBS mencakup: 1.
 - a. Korupsi;
 - b. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku di Perumdam Tirta Kencana;
 - c. Penyalahgunaan jabatan dan kewenangan untuk kepentingan lain di luar Perumdam Tirta Kencana;
 - d. Suap;
 - e. Benturan Kepentingan;
 - f. Pencurian

- g. Kecurangan atas laporan keuangan; dan
- h. Gratifikasi.

Pasal 3 Maksud dan Tujuan

- 1. Maksud dari WBS adalah untuk mencegah dan mengurangi risiko terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan Perumdam, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi.
- 2. Tujuan dari WBS adalah untuk menciptakan suatu lingkungan kerja yang sehat dan produktif, di mana setiap orang merasa nyaman untuk melaporkan ketidakpatuhan terhadap aturan atau etika organisasi tanpa takut dicap sebagai penghianat atau dihukum oleh pihak manajemen. WBS juga bertujuan untuk membantu dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi pelanggaran aturan atau etika dengan cepat dan efektif. Dengan demikian, WBS dapat membantu meningkatkan kinerja dan reputasi, serta memperkuat hubungan dengan para stakeholder.

SISTEM DAN JENIS WBS Pasal 4

- 1. Sistem WBS terdiri dari beberapa komponen, antara lain:
 - a. Kebijakan dan Prosedur:

Perumdam memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas terkait WBS, termasuk definisi pelaporan, cara melapor, jaminan kerahasiaan, prosedur investigasi, dan tindakan yang akan diambil.

- b. Komunikasi dan Pelatihan:
 - Perumdam memberikan pelatihan dan komunikasi yang efektif kepada karyawan terkait WBS, termasuk cara melapor, manfaat dan perlindungan yang diberikan bagi pelapor, dan tindakan yang dapat diambil oleh Perumdam.
- c. Sistem Pelaporan:

Perumdam menyediakan sistem pelaporan yang mudah diakses dan dapat dipercaya, seperti saluran komunikasi terbuka, hotline, surat, atau platform online. Sistem pelaporan ini harus dapat menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan memberikan bukti otentik terkait pelaporan.

d. Tim Investigasi:

Perumdam menunjuk tim investigasi yang terampil dan tidak memihak untuk menangani pelaporan WBS. Tim investigasi ini harus dapat menjaga kerahasiaan informasi dan memberikan laporan investigasi yang jelas dan akurat.

e. Tindakan dan Pemantauan:

Perumdam memiliki prosedur yang jelas untuk menindaklanjuti pelaporan dan memberikan tindakan yang tepat dan adil terhadap pelanggaran aturan atau etika organisasi. Organisasi juga harus memantau dan mengevaluasi efektivitas WBS secara berkala untuk memastikan bahwa sistem ini berfungsi dengan baik.

2. Jenis WBS, antara lain:

- a. Internal WBS adalah jenis WBS yang dikelola Perumdam secara internal, oleh Departemen Satuan Pengawasan Internal. Pelaporan dilakukan oleh karyawan atau pihak luar, dan sistem ini dirancang untuk melindungi pelapor dan menindaklanjuti pelaporan secara internal.
- b. Eksternal WBS adalah Jenis ini melibatkan pihak eksternal yang menangani pelaporan, seperti penyelenggara jasa pengaduan publik, lembaga perlindungan konsumen, atau pengadilan. Sistem ini umumnya digunakan ketika pelapor tidak merasa nyaman melaporkan pelanggaran secara internal atau jika pelaporan internal tidak berhasil.
- c. Online WBS adalah Jenis ini memungkinkan pelapor untuk melaporkan pelanggaran melalui platform online, seperti situs web aplikasi seluler, atau email. Sistem ini dapat diakses secara anonim dan memungkinkan pelapor untuk memberikan bukti atau dokumen pendukung.

BAB III PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 5

- 1. Perlindungan Pelapor dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas kerahasiaan identitas Pelapor dan perlindungan dari tindakan yang merugikan Pelapor.
- 2. Penghargaan dan Sanksi:
 - a. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor apabila laporan pengaduan pelanggaran mengandung kebenaran dan Perusabaan mendapatkan dampak positif dari adanya laporan tersebut. Untuk jenis dan besarnya penghargaan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Utama Perumdam Tirta Kencana.
 - b. Pelapor yang terindikasi sebagai pelaku pelanggaran tidak dapat dibebaskan dari obyek pemeriksaan, dan apabila temyata terbukti bersalah telah melakukan pelanggaran maka dapat dikenai sanksi (hukuman) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perumdam Tirta Kencana.
 - c. Pemberian sanksi kepada terlapor yang telah terbukti melakukan pelanggaran ditentukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Perumdam Tirta Kencana.
 - d. Perumdam Tirta Kencana juga memberikan sanksi bagi pelapor yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan.
 - e. Peraturan ini, seperti pencernaran nama baik, melakukan fitnah, atau membuat pelaporan palsu.

3. Sosialisasi dan Evaluasi

- a. Sosialisasi dan evaluasi atas pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) dilakukan secara berkelanjuran dan berkala kepada Karyawan Perumdam Tirta Kencana dan Pemangku Kepentingan (Stakeholders).
- b. Sosialisasi atas Peraturan ini dilakukan untuk memudahkan dan memastikan bahwa seluruh Karyawan Perumdam Tirta Kencana maupun Pemangku Kepentingan (Stakeholders) mengetahui dan memahami adanya Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System).
- c. Evaluasi atas Prosedur ini dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaannya.
- d. Pemutakhiran atau penyempurnaan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) dilakukan secara berkala dalam rangka perbaikan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan Perumdam Tirta Kencana.
- e. Pelaksanaan sosialisasi Sistem Pelaporan Pelanggaran (Winstle Blowing System) dapat dilakukan bersamaan dengan sosialisasi penerapan GCG, kebijakan/peratruan baru Perusahaan, Undang-Undang terkait, baik secara dalam bentuk pertemuan/tatap muka, publikasi melalui website Perusahaan, atau melalui media sosial Perundam Tirta Kencana dan media lainnya.

BAB III PENUTUP Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini segera diadakan perbaikan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda Pada tanggal : 28 April 2023

DIREKTUR UTAMA,

NOR WAHID HASYIM, S.T., M.M.

Tembusan Kepada:

- 1. Dewan Pengawas Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda;
- 2. Direktur Umum Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda;
- 3. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda;
- Seluruh Manajer Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda;
 Seluruh Asisten Manajer Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda
- 6. Arsip.